



P U T U S A N

NOMOR 39 / G / 2015 / PTUN-Pbr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan di Jalan H.R. Soebrantas KM. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

N a m a : **ANTON WIJAYA** -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----
Bertempat tinggal : Jalan Hos Cokroaminoto RT.02/RW.02 Desa Sukaramai,
Kecamatan, Pekanbaru Kota ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

- 1. M. SIMANULLANG, S.H.** -----
- 2. SUPRIYONO GINTING, S.H.** -----
- 3. FITRIA NINGSIH, S.H.** -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum **M. SIMANULANG, SH & REKAN** yang beralamat di Jalan T. Tambusai Super Blok Kuda 8 No. 78 C. Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.34/MM-A/IX/2015 tanggal 23 September 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **LURAH RUMBAI BUKIT** ;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Sri Indra No. 19 Pekanbaru ;-----

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :-----

1. Muhammad Taufik, SH. MH ;-----

2. Ridwan Comeng, SH ;-----

3. Yasmar, SH ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat serta Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Taufik, SH.MH, Ridwan Comeng, SH dan Associates yang beralamat di Jalan Bindanak No. 3 Samping LP, Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.028/M.TRY-Khus/TUN/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 ;-

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39 / PEN-MH / 2015 / PTUN.Pbr, tanggal 29 September 2015, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39 / G / 2015 / PTUN.Pbr, tanggal 29 September 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39 / PEN-PP / 2015 / PTUN.Pbr, tanggal 30 September 2015, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39 / PEN-HS / 2015 / PTUN.Pbr, tanggal 21 Oktober 2015, Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti para pihak ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi dari Pihak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Desember 2015; -----

Telah membaca berkas-berkas perkara; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 25 September 2015 telah diperbaiki secara formal pada tanggal 21 Oktober 2015, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

OBJEK GUGATAN : -----

- Surat Keputusan Lurah Rumbai Bukit Nomor : 36/RB/VI/2015 tertanggal 30 Juni 2015 Perihal Jalan Umum ;-----

TENGGANG WAKTU : -----

- Bahwa Surat Keputusan Lurah Rumbai Bukit Nomor: 36/RB/VI/2015 tertanggal 30 Juni 2015 PENGUGAT terima tanggal 06 Juli 2015 dengan demikian menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Sehingga dengan demikian Gugatan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang tersebut diatas ;-----

KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT: -----

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Lurah Rumbai Bukit Nomor: 36/RB/VI/2015 berakibat hukum bagi PENGUGAT mengalami kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kerugian mana berupa ;-----

- a. Perubahan nama Jalan Inti Sari menjadi Jalan Sri Mustafa dan menjadi Jalan Umum ;-----
- b. Masuknya kendaraan roda enam keatas yang mengangkut tanah urukan dan batu super beton yang berakibat Jalan Inti Sari menjadi rusak ;-----

Adapun duduk masalahnya sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT membeli tanah pada Tahun 1987 dari Saleh dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) seluas 1700 M² yang terletak di Rumbai Bukit RT/01,RW/01 Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sesuai dengan surat keterangan pemindahan jalan tanggal 31 Desember 1987 yang dibuat oleh Saleh dengan PENGGUGAT dan ditandatangani oleh Lurah Rumbai Bukit, serta saksi yang lain yaitu Sugianto, Kasmiadi dan juga Ketua RT I yaitu Tukijan, Ketua RK IV Alimun dan bukti kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Sugianto selaku anak Saleh tertanggal 2 Januari 1988 ;-----
2. Bahwa tujuan PENGGUGAT membeli tanah Saleh adalah untuk membuat Jalan menuju kebun PENGGUGAT dengan panjang 385 meter dan lebar 5,31 meter ;-----
3. Bahwa pada waktu PENGGUGAT membeli tanah tersebut belum ada masyarakat karena masih hutan dan kondisi tanah ada yang sangat jurang dengan kedalaman bervariasi ada yang 5 meter sampai dengan 7 meter, kemudian PENGGUGAT membuka Jalan dengan menimbun tanah dengan kedalaman lebih kurang 5 sampai 7 meter dan membuat gorong-gorong sepanjang 8 meter, serta melakukan pengerasan Jalan dengan memakai batu sirtu yang didatangkan dari Kabupaten Kampar hal itu dilakukan secara berangsur-angsur dan secara manual karena pada saat itu belum ada alat berat ;-----

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa panjang Jalan yang dibangun oleh PENGGUGAT adalah 385 meter dan lebar 5,31 meter didalamnya termasuk ada tanah PT.Cevron dengan panjang 65 meter dan lebar 5,31 meter sehingga keseluruhan panjang Jalan yang dibeli oleh PENGGUGAT adalah $385 \text{ meter} - 65 \text{ meter} = 320 \text{ meter}$ dengan lebar 5,31 meter ;-----
5. Bahwa pada tahun 1988 PENGGUGAT secara berangsur-angsur mulai membangun badan Jalan dan satu tahun kemudian dapat dipergunakan oleh PENGGUGAT ;-----
6. Bahwa setelah Jalan terbentuk pada tahun 1988 dan dapat dipergunakan oleh PENGGUGAT maka PENGGUGAT menamai Jalan tersebut dengan nama Jalan Inti Sari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang semua masyarakat yang tinggal disekitar Kelurahan Rumbai Bukit mengetahuinya ;-----
7. Bahwa pemberian nama Jalan Inti Sari adalah atas dasar inisiatif sendiri dari PENGGUGAT karena PENGGUGAT yang membeli tanah untuk Jalan dan kemudian membangun Jalan tersebut ;-----
8. Bahwa Jalan Inti Sari terletak di daerah Simpang Bingung Kota Pekanbaru ;---
9. Bahwa didalam perjanjian jual-beli tanah untuk Jalan yang ditandatangani oleh Lurah Rumbai Bukit pada Tahun 1987 ada kesepakatan penjual dengan PENGGUGAT bahwa Jalan tersebut merupakan Jalan bersama sesuai dengan surat perjanjian tanggal 31 Desember 1987 ;-----
10. Bahwa semua biaya pembuatan Jalan dan pembuatan gorong-gorong ditanggung oleh PENGGUGAT dengan nilai uang kurang lebih Rp 239.540.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - Membeli Tanah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Membersihkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
 - Membentuk Jalan Rp 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - Panjang Jalan 385 meter ;-----

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar Jalan 5,31 meter ;-----
- Kedalaman yang ditimbun bervariasi antara 5 meter sampai 7 meter diratakan menjadi 6 meter ;-----
- Volume tanah timbun untuk membuat jalan sama dengan 385 meter x 5,31 meter x 6 meter sama dengan 12.266 M³ ;-----
- Harga tanah timbun per m³ adalah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Harga tanah timbun keseluruhan adalah 12.266 x Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) sama dengan Rp.183.990.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-----
- Pengerasan jalan dengan memakai batu sirtu sedalam 0,5 meter ;-----
- Harga sirtu per M³ adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Maka sirtu yang dipergunakan untuk pengerasan jalan adalah panjang jalan 385 meter x lebar jalan 5,31 meter dan tebal sirtu 0,5 meter sama dengan 1.022 M³ ;-----
- Harga sirtu keseluruhan untuk pengerasan jalan adalah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) x 1.022 sama dengan Rp 51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) ;-----
- Pengerasan jalan dengan mempergunakan alat berat selama 20 jam dikali satu jam sama dengan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) maka biaya untuk alat berat adalah 20 x Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sama dengan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Memasang gorong-gorong sepanjang 8 meter ;-----
- Harga gorong-gorong per meter Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Jadi harga gorong-gorong yang digunakan adalah 8 meter x Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sama dengan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka semua biaya PENGGUGAT untuk membuat jalan adalah Rp550.000,- + Rp1.000.000,- + Rp500.000,- + Rp183.990.000,- + Rp51.100.000,- + Rp1.200.000,- + Rp1.200.000,- sama dengan Rp 239.540.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----

11. Bahwa jika biaya tersebut diatas dikalikan dengan nilai mata uang sekarang maka biayanya cukup mahal ;-----

12. Bahwa pada Tahun 2002 masyarakat yang tinggal di kiri kanan jalan membuat permohonan ke PLN untuk memasukkan listrik tetapi PLN Cabang Pekanbaru menolaknya dengan alasan tidak bisa karena Jalan Inti Sari tidak terdapat dalam Peta Jalan Kota Pekanbaru, namun PENGGUGAT dengan biaya sendiri membeli tiang gardu listrik sebanyak 8 (delapan) unit demi kepentingan masyarakat setempat dan kepentingan PENGGUGAT yang membuka usaha perbengkelan ;-----

13. Bahwa PENGGUGAT tidak keberatan jalan yang dibangunnya sendiri digunakan oleh masyarakat yang tinggal dan menetap disamping kiri kanan jalan dan atau disekitar jalan walaupun mempergunakan kendaraan roda empat, tetapi PENGGUGAT tidak mengizinkan kendaraan roda enam, dan untuk menjaga kendaraan roda enam keatas agar tidak bisa lewat maka PENGGUGAT memasang Portal ;-----

14. Bahwa itikad baik dari PENGGUGAT membeli tanah untuk Jalan, membangun Jalan hingga bisa dilalui kendaraan dan membeli gardu tiang listrik sebanyak 8 (delapan) unit dapat dipergunakan oleh masyarakat yang tinggal di kiri kanan jalan dan atau disekitar jalan tersebut akan tetapi tidak dihargai oleh TERGUGAT ;-----

15. Bahwa pemasangan Portal ini dimulai pada Tahun 2013 dan diketahui oleh Lurah Rumbai Bukit yang sudah berpindah tugas pada Tahun 2015 juga diketahui oleh Tengku Refli karena sebelum Tengku Refli menjabat sebagai Lurah Rumbai Bukit, Tengku Refli adalah Staf di Kantor tersebut ;-----

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada Tahun 2013 pernah timbul permasalahan diatas jalan tersebut maka Lurah Rumbai Bukit memanggil pemilik super beton, PENGGUGAT, masyarakat setempat dan Kapolsek Rumbai untuk mencari penyelesaian akan tetapi tidak terjadi kesepakatan maka satu minggu kemudian perundingan dilanjutkan di Kantor Kapolsek Rumbai dengan hasil PENGGUGAT memberi waktu 1 (satu) tahun kepada pemilik super beton untuk mencari jalannya sendiri ;-----

17. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 kami telah mengirimkan somasi ke Walikota Pekanbaru dengan tembusan Camat dan TERGUGAT dengan tujuan untuk memberitahukan duduk permasalahan atas jalan Inti Sari dan bulan September 2015 Walikota Pekanbaru memanggil TERGUGAT, PENGGUGAT, Kapolsek Rumbai, Pemilik Super Beton, dan masyarakat pengangkut tanah urukan tetapi hasilnya tidak ada ;-----

18. Bahwa tujuannya untuk memasang Portal adalah untuk menjaga supaya mobil roda enam keatas pengangkut tanah urukan dan batu super beton tidak bisa lewat, karena bilamana lewat maka jalan tersebut akan rusak dan biaya kerusakan jalan tidak pernah dibayar oleh Pemerintah dan atau Swadaya masyarakat kecuali PENGGUGAT ;-----

19. Bahwa yang terjadi saat ini jalan tersebut telah rusak diakibatkan oleh masuknya kendaraan roda enam keatas dan tidak ada satupun yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan jalan semua terjadi karena tindakan TERGUGAT ;-----

20. Bahwa tindakan TERGUGAT tanggal 29 Juni 2015 terhadap masalah Portal dengan langsung turun kelapangan mengatakan supaya Portal dibuka karena ini Jalan Umum ;-----

21. Bahwa dengan adanya pernyataan TERGUGAT tersebut maka masyarakat yang tidak tinggal di kiri kanan jalan yang memiliki usaha tanah urukan dan batu super beton memakai jalan tersebut untuk mengangkut tanah urukan dan

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu super beton dengan mempergunakan kendaraan roda enam keatas sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dump truk setiap hari terhitung mulai TERGUGAT menjabat sebagai Lurah Rumbai Bukit ;-----

22. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 TERGUGAT Mengirim Surat kepada PENGGUGAT dengan Nomor: 36/RB/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang isinya Jalan Inti Sari dirubah menjadi Jalan Sri Mustafa dan merupakan Jalan Umum adalah jelas-jelas merupakan tindakan sewenang-wenang yang berakibat kepentingan hukum PENGGUGAT sangat dirugikan ;-----

23. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang merubah nama Jalan sesuka hati kemudian menyatakan Jalan tersebut adalah Jalan Umum yang bisa dilalui semua jenis kendaraan adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor: 34 Tahun 1996 Tentang Pemberian dan Penyempurnaan Nama-Nama Jalan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Pasal 1 huruf e “ *Jalan umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum*”. Pasal 2 “ *Pemberian nama-nama jalan dan gang yang baru selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah*” dan Pasal 5 “ *Pemberian nama jalan sebagai mana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Kecamatan yang ada dengan criteria pengelompokan nama-nama sebagai berikut :-----*

Kecamatan Rumbai ;-----

a. *Nama Iklan-----*

b. *Nama Pahlawan -----*

24. Bahwa Keputusan TERGUGAT mengganti nama Jalan Inti Sari menjadi Jalan Sri Mustafa dan menyatakan Jalan Inti Sari sebagai Jalan Umum adalah perbuatan yang melanggar Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi,

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nepotisme dalam Pasal 3 angka (1) dari Undang-Undang ini mengatur tentang *-“Asas Kepastian Hukum” adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara*, angka (4) ;-----

-“Asas Keterbukaan” adalah Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, dan angka (7) mengatur tentang ;-

-“Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan TERGUGAT telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil Para Pihak untuk hadir dalam Persidangan dan berkenaan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :-----

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Lurah Rumbai Bukit Nomor: 36 / RB / VI / 2015 tanggal 30 Juni 2015 Perihal Jalan Umum ;-----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Lurah Rumbai Bukit Nomor: 36 / RB / VI / 2015 tanggal 30 Juni 2015 Perihal Jalan Umum ;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama M. Simanullang, SH, untuk Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Muhammad Taufik, SH.MH Ridwan Comeng, SH, dan Yasmar, SH ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada persidangan tertanggal 04 November 2015 yang diserahkan dipersidangan tanggal 04 November 2015 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TIDAK BERWENANG MENGADILI PEKARA INI SECARA ABSOLUT -----

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh materi gugatan Penggugat pada dasarnya adalah mempersoalkan kepemilikan dan hak atas menguasai, menikmati serta mengelola penggunaan Jalan oleh Penggugat berkaitan dengan diterbitkannya Surat Lurah Rumbai Bukit Nomor : 36/RB/VI/2015 tertanggal 30 Juni 2015, Perihal Jalan Umum oleh TERGUGAT ;-----
2. Bahwa Objek Gugatan, yang juga didalilkan menurut Penggugat yaitu : Objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di syartkan Pasal 1 ayat 3 UU No.5 tahun 1986 yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, karena Objek Sengketa aquo berupa Surat Keputusan yang dimaksud Penggugat, hal

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibantah **Tergugat** secara tegas, karena Surat Keputusan yang dimaksud Pekera aquo, hanya Surat berupa Pemberitahuan yang berdasarkan akta otentik dari Surat Pernyataan bersama oleh Para Pihak, sebelum diterbitkan Surat Nomor: 36 /RB/VI/2015 tertanggal 30 Juni 2015, yakni dari seluruh Para Pihak Pemilik tanah yang bersepakat menjadikan gabungan beberapa Tanah milik dari para Pihak yang bersepadan tanah Jalan umum yang dimaksud, untuk dipergunakan menjadi Jalan Umum sehingga dapat dilalui kendaraan bermotor selama-lamanya, dan karenanya oleh Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Individual, namun sebelumnya dilatar belakangi proses dan hasil dari Surat Pernyataan bersama dalam waktu yang panjang dan lama ;-----

Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :“ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ”; ;-----

3. Bahwa memperhatikan alasan-alasan Gugatan Penggugat sebagaimana dalam Gugatan, maka **Tergugat** membantah dan menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah Tentang masalah Penguasaan Jalan Umum menjadi Jalan Milik Pribadi untuk dipergunakan secara sepihak oleh Penggugat dan aktifitas Perusahaan pribadi Penggugat, serta melarang dan menentang masyarakat umum dan sekitarnya secara diskriminatif, untuk menggunakan Jalan umum tersebut, sebagaimana perbuatan Penggugat, telah mencederai Surat Pernyataan Bersama milik Para Pihak sepadan atas tanah jalan tersebut, untuk dipergunakan menjadi Jalan Umum dan bukan Jalan

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadi, serta memiliki Perikatan Perdata yang dibuat antara ANTON WIJAYA (Penggugat), dengan Para Pihak yang pemilik asal tanah bersama atas Jalan umum tersebut, maka semestinya dalam perkara ini, Penggugat tidak patut mengajukan Gugatan kepada **Tergugat** menyangkut sengketa Kepemilikan yang tunduk kepada Hukum Perdata Umum, sebagaimana merupakan perbuatan hukum perdata, yang kewenangan mengadili ada pada Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri Pekanbaru ;-----

(vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undan-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). -----

Berdasarkan uraian tersebut, secara sederhana dapat dipahami bahwa yang menjadi subjek di Peraturan adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat ;-----

4. Bahwa berdasarkan alasan - alasan **Tergugat** tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru untuk mempertimbangkan alasan-alasan keberatan **Tergugat**, agar Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru, Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet On van kelijke verklaard / N.O*) karena Bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara aquo ;-----

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) -----

1. Bahwa dalam Posita atau Fundamentum petendi gugatan Penggugat mendalilkan membeli tanah pada tahun 1987 dari Saleh dengan harga Rp. 550.000,- (Lima ratus ribu rupiah) seluas 1700 M persegi yang terletak di Rumbai Bukit RT/01, RW/01 Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sesuai dengan surat keterangan pemindahan jalan tanggal 31 Desember 1987 yang dibuat oleh Saleh dengan Penggugat dan ditanda tangani oleh Lurah Rumbai Bukit, serta saksi yang lain Sugianto, Kasmiadi dan

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Ketua RT/1 yaitu Tukijan, Ketua RK IV Alimun, yang pokoknya Penggugat membeli tanah tersebut untuk membuat Jalan menuju kebun Penggugat, panjang yang dibangun oleh Penggugat adalah 385 meter dan lebar 5,31 meter didalamnya termasuk ada PT. Chevron dengan panjang 65 meter dan lebar 5,31 meter sehingga keseluruhan panjang Jalan yang dibeli oleh Penggugat adalah $385 \text{ meter} - 65 \text{ meter} = 320 \text{ meter}$ dengan lebar 5,31 meter, namun didalam perjanjian jual-beli tanah untuk jalan yang ditandatangani oleh Lurah Rumbai Bukit pada tahun 1987, menurut Penggugat, ada kesepakatan penjual dengan Penggugat bahwa Jalan tersebut merupakan Jalan bersama sesuai dengan Surat perjanjian tanggal 31 Desember 1987 ;-----

2. Bahwa Objek Gugatan Penggugat, Surat Keputusan yang dimaksud Penggugat, adalah oleh **Tergugat**, hanya Surat berupa Pemberitahuan yang dilatar belakangi berawal Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 2 Februari 1983, dan Surat Pernyataan Bersama bermaterai tertanggal 1 Agustus 1997, sebagaimana sebelum diterbitkan Surat Nomor: 36 /RB/VI/2015 tertanggal 30 Juni 2015, yakni dari seluruh Para Pihak Pemilik tanah yang bersepakat menjadikan gabungan beberapa Tanah milik dari para Pihak yang bersepadan tanah Jalan umum yang dimaksud, untuk dipergunakan menjadi Jalan Umum sehingga dapat dilalui kendaraan bermotor selama-lamanya ;-----
3. Bahwa oleh karena yang dipersalahkan Penggugat adalah kerugian akibat Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 2 Februari 1983, dan Surat Pernyataan Bersama bermaterai tertanggal 1 Agustus 1997 perihal Jalan Umum sebagaimana Penggugat juga mendalilkan didalam perjanjian jual-beli tanah untuk jalan yang ditandatangani oleh Lurah Rumbai Bukit pada tahun 1987, menurut yang diakui secara tegas oleh Penggugat, ada kesepakatan penjual dengan Penggugat bahwa Jalan tersebut merupakan Jalan bersama

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat perjanjian tanggal 31 Desember 1987, sehingga dapat dilalui kendaraan bermotor selama-lamanya ;-----

4. Bahwa, sesuai dengan uraian yang dikemukakan baik oleh Penggugat maupun uraian oleh **Tergugat**, maka tidak salah atau tidak keliru, jika **Tergugat** menyatakan Objek Gugatan Perkara Aquo, bukanlah merupakan Objek Gugatan Tata Usaha Negara (TUN), karena jelas di dalam Surat tersebut Posisi **Tergugat** adalah sebagai Pejabat yang **MENGETAHUI** dan/atau **PEMBERITAHUAN**, bukan mengeluarkan Keputusan (*beschikking*) (**Mohon Perhatikan Surat Nomor : 36 / RB/ VI / 2015, Perihal Jalan umum Objek Perkara**) ;-----

5. Bahwa berdasarkan argumentasi dan dalil-dalil diatas yang dikemukakan, maka sangat jelas sudah, bahwa apa di dalilkan oleh Penggugat dalam posita dan apa yang dituntut untuk diputus oleh Majelis Hakim dalam Perkara aquo, adalah menjadi 2 (dua) hal yang berbeda, sehingga seharusnya dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa **Tergugat** membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas keberadaannya sepanjang menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh **Tergugat** dalam jawaban ini, serta mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ;-----
2. Bahwa tidak benar alasan Gugatan Penggugat seluruhnya, karena terbentuknya Jalan dalam perkara Aquo yang di diakui sepihak oleh Penggugat, adalah sebagai jalan pribadi yang diberi nama Jalan Inti Sari, merupakan inisiatif sendiri dari Penggugat, adalah dilatar belakangi Penggugat mempunyai usaha yang bernama UD. INTI SARI di areal masuk kedalam perkampungan, serta adanya Para Pihak lain yang memiliki tanah kebun yang bersepadan dengan tanah Penggugat sebagaimana tempat tersebut harus

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki jalan masuk yang cukup lebar dilalui kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat dan lain-lain. Maka dibuatlah kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Para Pihak yang memiliki alas hak atastanah beserta tanah disekitar jalan yang dimaksud, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 1983 yang ditanda tangani diatas kertas bersegel dan/atau materai, adalah terdiri dari 1. **Zulfahmi**, 2. **H. Suher**, 3. **Alimun** 4. **T. Ibrahim. k** Selanjutnya disebut Para pihak dan diketahui oleh **Lurah Rumbai Bukit (AZAR)**, serta Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 agustus 1997 yang ditanda tangani diatas kertas segel dan/atau bermaterai terdiri dari 1. **M. Salim**. 2. **KL, Zahari**, 3. **Said Abdullah**, 4. **Zahari**, 5. **H.T.Ibrahim. KS**. 6. **Parlin Hutagalung**, (terkecuali tidak tandatangan), 7. **H.Usman**, adalah selanjutnya nama tersebut disebut Para Pihak dalam perkara aquo serta 8. **ANTON WIJAYA** dan diketahui oleh **Ketua RT.01 RW.04. Tukijan, Ketua RW.04. Alimun. D, Lurah Rumbai Bukit H. Abdul Qohar**, yang pokok tujuannya adalah kesepakatan Pemberian sebidang tanah untuk jalan umum, serta bisa dilalui kendaraan bermotor, untuk selama-lamanya, selanjutnya terkait atas Pemberian Tanah untuk Jalan ini, seluruh Para Pihak yang membuat Surat Pernyataan Bersama (tertanggal 1 Agustus 1997), dengan tegas bersedia menyerahkan tanah yang dimaksud untuk kepentingan umum serta tidak menuntut ganti rugi oleh siapapun juga atas bidang tanah Jalan yang akan dibentuk menjadi jalan umum tersebut ;-----

3. Bahwa baik antara Penggugat dengan masing-masing Para pihak yakni yang membuat serta menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 1983, Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Agustus 1997 serta sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam surat gugatan aquo, adalah atas Perjanjian antara Penggugat beserta Penjual dan/atau memberikan/hibah bidang tanah, tertanggal 31 Desember 1987, telah memenuhi syarat-syarat Proses Jual Beli dan/atau Ganti Rugi secara hokum dan telah melalui prosedur hukum yang

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, dimana antara para Pihak (Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 1983, Surat Perjanjian Jual-beli tertanggal 31 Desember 1987, serta Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Agustus 1997) dengan Penggugat telah memenuhi syarat Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :-----

1. Adanya Kesepakatan antara Para Pihak ;-----
2. Adanya Kecakapan untuk membuat perikatan ;-----
3. Adanya sesuatu hal tertentu atau yang disepakati ;-----
4. Adanya sesuatu sebab yang halal ;-----

Berdasarkan kepada syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, jelas telah terpenuhi oleh Para Pihak baik yang menjual dan/atau diganti rugi, termasuk yang memberikan/hibah, beserta **ANTON WIJAYA** sebagai Pihak yang bersepakat ataupun menyatakan sebahagian bidang tanah untuk Jalan umum yang dapat dilalui kendaraan bermotor untuk selama-lamanya ;-----

4. Bahwa sepengetahuan **Tergugat** beserta warga masyarakat sekitarnya, terhadap Jalan Pribadi yang dinyatakan sepihak oleh Penggugat dengan nama **Jalan Inti Sari** adalah merupakan Jalan umum akses masyarakat luas, dengan sebutan nama Jalan Mustapa atau lazim disebut juga oleh masyarakat sekitarnya, yaitu **Jalan Sri Mustapa**, hal ini dapat dibuktikan dengan telah diterbitkannya beberapa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap sepadan bidang tanah warga disekitaran Jalan tersebut, dengan sebagai berikut :-----

- a. SKGR Kantor Camat Rumbai Tahun 1995 Nomor. 188 / 595.3 / PR / 1997 adalah dengan status Jalan Umum ;-----
- b. SKGR Kantor Camat Rumbai Tahun 2009 Nomor. 595.3 / KR-PEM / 391, adalah nama jalan. Mustafa ;-----
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 939 Tahun 2007 dengan nama Jalan Sri Mustafa ;-----

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari itu jelas keberadaan status Jalan Umum serta dengan nama Jalan Sri Mustafa telah lama diakui (lebih kurang 8 tahun) dan tercantum dalam foto rekam satelit atau/GPS Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Kantor Kota Pekanbaru ;-----

5. Bahwa Penggugat dengan sepihak memasang Portal sekitaran tahun 2013 dan menurut Penggugat telah diketahui oleh Lurah Rumbai Bukit, adalah seingat **Tergugat** sebelum menjabat sebagai Lurah Rumbai Bukit, (sebagai staf dikantor lurah tersebut), hal tersebut semestinya tidak patut dilakukan Penggugat, karena Jalan yang dimaksud dalam perkara aquo, merupakan Jalan Umum dan semestinya Penggugat tidak punya kewenangan untuk memasang portal, sebagaimana sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum portal tidak perlu dipasang. Kecuali masyarakat luas telah terganggu dan menimbulkan kekacauan ketertiban umum, maka dari itu selayaknyalah **Tergugat** berpikiran sepakat menghimbau agar portal yang dimaksud di buka untuk kendaraan umum ;-----
6. Bahwa menurut Penggugat tujuan untuk memasang portal adalah menjaga supaya mobil roda enam keatas pemilik perusahaan pengangkut tanah urukan dan pengangkut batu super beton tidak dapat melewati Jalan Umum yang dimaksud (jalan Sri Mustafa), sehingga jika dipersilahkan lewat/melintasi Jalan Umum (Jalan Sri Musyafa) dikuatirkan oleh Penggugat akan rusak, serta kerusakan jalan di tanggung sepenuhnya sendiri oleh Penggugat, maka dapat dinilai dan diduga kuat oleh **Tergugat** ,yaitu Penggugat adalah beranggapan terlalu berlebihan dan terkesan arogansi. Semestinya Penggugat melakukan kesepakatan damai, yaitu musyawarah mufakat antara para pihak beserta warga masyarakat sekitarnya dan juga Pengelola menejemen Perusahaan Pengangkutan tanah urukan dan batu super beton, sebagai bahagian dari warga masyarakat yang juga punya hak untuk melewati Jalan Umum (Jalan Sri Mustafa) tersebut, sehingga sudah selayaknya semua warga, Penggugat serta

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, dan juga pemilik perusahaan pengangkut tanah urukan dan pengangkut batu super beton, punya kewajiban yang sama pula secara bahu membahu untuk merawat dan menjaganya sesuai dengan kondisi dan situasi fungsi manfaat Jalan Umum (Jl. Sri Mustapa) tersebut ;-----

7. Bahwa seingat **Tergugat**, sekira tanggal 29 Juni 2015, untuk menghindari dan mencegah agar hal-hal yang tidak di inginkan, berupa kemungkinan terjadinya kerusakan berupa kontak pisik antara karyawan Penggugat dengan karyawan Pengangkut tanah urukan dan batu super beton beserta dibantu warga setempat yang banyak bekerja di Perusahaan pengangkut tanah urukan dan batu super beton, sebagaimana tidak menimbulkan korban jiwa, terkait masalah pemasangan portal oleh Penggugat, maka **Tergugat** selaku Lurah mewakili pemerintah kota Pekanbaru, berdasarkan laporan masyarakat, datang ke lokasi, serta menghimbau kepada karyawan beserta Penggugat agar membuka Portal, di tempat jalan Umum (Jl. Sri Mustafa) ;-----
8. Bahwa tidak benar, **Tergugat** pada tanggal 30 Juni 2015, mengirim surat kepada Penggugat dengan nomor: 36/RB/VI/2015 tertanggal 30 Juni 2015, untuk serta merta isi surat yang dikirim dengan maksud adalah merubah nama Jalan Inti Sari menjadi Jalan Sri Mustafa, sebagaimana **Tergugat** ketahui sesuai fakta dan data dalam proses waktu yang lama dan Panjang, dari awal keberadaan Jalan Umum (Sri Mustafa) ini adalah jalan milik bersama, dan bukan milik Pribadi Penggugat, sehingga jika ada kemungkinan Penggugat merasa dirugikan atas isi Surat nomor.36/RB/VI/2015, yaitu mengenai Pemberitahuan dengan menerangkan secara singkat ditujukan kepada UD. INTI SARI, atas status Jalan yang sepihak diakui oleh Penggugat sebagai Jalan Pribadi (Jalan Inti Sari), adalah berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 1989 (diralat 07 Februari 1983), Surat Pernyataan Bersama tertanggal 01 Agustus 1997, serta Musyawarah LPM dan Masyarakat Kelurahan Rumbai Bukit tahun 2007, Tentang Nama Jalan Mustafa, maka

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang diuraikan dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat adalah sesuatu fakta dan data yang mengada-ada ditujukan kepada **Tergugat**, dan tidak sepatutnya Penggugat melimpahkan seluruh hal rasa kerugian Penggugat ditujukan kepada **Tergugat**, sebagaimana Jalan Umum (Sri Mustafa) merupakan Jalan masyarakat umum yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan/kemaslatan terhadap masyarakat luas sekitarnya ;-----

9. Bahwa sebagaimana yang diketahui oleh **Tergugat**, atas adanya perbaikan jembatan beton yang terletak di Jalan Umum tersebut, serta telah dilaksanakan warga sekitarnya melalui swadaya masyarakat sekitarnya beserta Pengelola tanah urukan dan pemilik perusahaan pengangkut tanah urukan dan pengangkut batu super beton, maka telah dibuat Jembatan beton tersebut dengan kisaran ukuran Panjang 4 meter dan lebar 3 meter serta ketebalan 30 cm, dan menurut **Tergugat** merupakan juga atas bukti dan kepedulian warga sekitarnya beserta Pengelola tanah urukan dan pemilik perusahaan pengangkut tanah urukan dan pengangkut batu super beton ;-----

10. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat bahwa **Tergugat** telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan hal itu hanya ilustrasi dari Penggugat untuk menggiring opini bahwa jalan tersebut adalah jalan pribadi Penggugat, maka dari itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak ;-----

11. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa **Tergugat** telah melanggar azas-azas umum penyelenggaraan Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, adalah suatu yang tidak mendasar dan tidak didasari bukti, tetapi hanya tudingan yang bersifat tendisius dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena azas kepastian hukum yang disampaikan Penggugat adalah tentang arogansi Tergugat merubah nama

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Inti Sari menjadi Jalan Sri Mustapa, dan menerangkan bahwa jalan Sri Mustapa adalah jalan umum, pada hal nama jalan Sri Mustapa dan jalan tersebut adalah jalan umum telah ada lama sebelum terbitnya surat Nomor: 36/RB/VI/2015 tertanggal 30 Juni 2015, dari itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak ;-----

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, apa yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya Tidak Beralasan Hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota majelis hakim yang terhormat untuk menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara aquo, dengan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

TENTANG EKSEPSI : -----

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;-----
- . Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini, karena wewenang Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri Pekanbaru ;-----
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel)
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat diterima (*Niet On van kelijske verklaard / N.O*) ;-----

TENTANG POKOK PERKARA : -----

- . Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;-----
- . Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;---

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 12 Nopember 2015 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 19 Nopember 2015 ;-----

Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda : P - 1 sampai dengan P - 7 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopy Surat Keterangan Ganti Rugi Pemindahan Jalan antara SALEH dengan ANTON WIJAYA (Penggugat) tertanggal 31 Desember 1987 (sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopy Kwitansi Ganti Rugi Tanah untuk Jalan dari Anton Wijaya kepada Sugianto tertanggal 2 Januari 1988 (sesuai dengan salinan) ;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopy Surat Kelurahan Rumbai Bukit Nomor : 36 / RB / VI / 2015 tertanggal 30 Juni 2015 Perihal Jalan Umum yang ditanda tangani oleh Lurah Rumbai Bukit Tengku Refli (sesuai dengan fotokopy) ;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Agustus 1997 (sesuai dengan fotokopy) ;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopy Surat PT. PLN (Persero) Wilayah III Cabang Pekanbaru Nomor : 156/160/PKB/2001 tertanggal 2 Juli 2001 Perihal Permintaan Penyambungan Aliran listrik (sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopy Surat PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Sumbar Riau Cabang Pekanbaru Nomor :TUL/2001/M tertanggal 24 Januari 2002 Perihal Jawaban persetujuan permintaan pasang baru (sesuai dengan fotokopy) ;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopy Kwitansi Pembelian Tiang Listrik sebanyak 12 batang tanggal 24 November 2001 dari Anton Wijaya (sesuai dengan asli) ;-----

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat melalui kuasa Hukumnya telah pula mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun copynya sebanyak 16 bukti surat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda : T-1 sampai dengan T- 6, T-8 sampai dengan T-17 adalah berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 1983 (sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Agustus 1997 atas setujunya tanah diambil untuk kepentingan Jalan Umum dengan ukuran 8 meter serta tidak menuntut ganti rugi yang diketahui oleh Lurah Rumbai Bukit serta ketua RT.01/RW.04 (sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopy Surat Pernyataan Hasil Musyawarah LPM Kelurahan Rumbai Bukit beralasan Materai (sesuai dengan fotokopy) ;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopy surat Keterangan Ganti Kerugian dan Surat Pernyataan Tidak Bersengketa serta Sceets Kaart tertanggal 6 Februari 1995 (sesuai dengan fotokopy) ;-----
5. Bukti T- 5 : Fotokopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 939 Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Fotokopy 1 bundel berkas Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas nama Sunarto tertanggal 25 Juli 2003 (sesuai dengan asli)
7. Bukti T-8 : Fotokopy Surat Izin Mendirikan/Merobohkan Bangunan atas nama Yurhan Amin jalan Mustafa, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Pekanbaru, Izin Pemanfaatan Tutup Bangunan Saluran (IPTBS) tertanggal 21 Mei 2008, Izin Hunian Bangunan (IHB) tanggal 21 Mei 2008 (sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T-9 : Fotokopy Kartu Keluarga No. 1471063110070011 tanggal 25-

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-2010 Atas nama Hasan Basri (sesuai dengan asli) ;-----

9. Bukti T-10 : Fotokopy Kartu Keluarga No. 1471062401090002 tanggal 31-05-2012 Atas nama Yurhan Amin (sesuai dengan asli) ;-----

10. Bukti T-11 : Fotokopy Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BM.6361 JJ nama pemilik Hasan Basri yang beralamat di Jalan Mustafa RT.01 / RW.01, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai (sesuai dengan asli) ;-----

11. Bukti T-12 : Fotokopy Kartu Keluarga No. 1471060607090006 tanggal 24-04-2012 Atas nama Jamaludin (sesuai dengan asli) ;-----

12. Bukti T-13 : Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Sunarto No. 147062802080001 tanggal 26 Juni 2011 (sesuai dengan asli) ;-

13. Bukti T-14 : Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 tanggal 02 Januari 2008 atas nama Yurhan Amin dengan objek pajak terletak di jalan Mustafa No. 5 RT.001/RW.01, Rumbai Bukit, Rumbai Kota Pekanbaru dan Surat Tanda terima Setoran (STTS) (sesuai dengan asli) ;-----

14. Bukti T-15 : Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tanggal 16 April 2015 atas nama Mukhsinun , SPD dengan objek pajak terletak di jalan Mustafa RT.1/RW.1, Rumbai Bukit (sesuai dengan asli) ;-----

15. Bukti T-16 : Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011 atas nama Jamaluddin dengan objek pajak terletak di jalan Mustafa RT.1/RW.1, Rumbai Bukit (sesuai dengan asli) ;-----

16. Bukti T-17: : Fotokopi berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Tahun 2012 tertanggal 6 Maret 2012 dan Daftar Rekapitulasi Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Kecamatan Rumbai Tahun 2012 (sesuai

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **HUMALA SIHOMBING** dan **DARNIS** pada persidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :-----

1. HUMALA SIHOMBING : Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa saksi sebagai pemborong pernah diminta oleh Anton Wijaya (Penggugat) untuk mengerjakan jalan pada tahun 1988 ;-----
- Bahwa pekerjaan membuat jalan yang saksi kerjakan tersebut menuju ketanah miliknya Anton Wijaya yang kemudian oleh Anton Wijaya diberi nama Jalan Intisari yang berada di Desa Rumbai Bukit dahulu sebelumnya bernama Desa Rumbai ;-----
- Bahwa pekerjaan Jalan yang saksi kerjakan tersebut yang panjangnya lebih kurang 300 M dan lebarnya lebih kurang 5 M dan saat mengerjakan pembuatan jalan tanahnya masih berupa hutan dan saksi memulai pekerjaan dengan menebas tebang serta menimbun dengan tanah merah dengan menggunakan truk milik Anton Wijaya ;-----
- Bahwa saksi mengerjakan jalan tersebut dengan dibantu 5-7 orang selama lebih kurang 6 bulan; -----
- Bahwa saksi mengerjakan pembuatan jalan tersebut tanpa ada perjanjian secara tertulis hanya perintah secara lisan dari Anton Wijaya ;-----
- Bahwa benar pada saat mengerjakan jalan tersebut tidak ada izin dari Lurah, Ketua RT maupun RW ;-----
- Bahwa selama saksi mengerjakan jalan tersebut lebih kurang 6 bulan tidak ada seorangpun warga yang keberatan baik dari Kelurahan maupun dari perusahaan Caltek karena menurut Anton Wijaya sudah seijin perusahaan Caltex ;-----

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah jalan yang saksi kerjakan didalamnya termasuk tanah Caltek terlihat adanya patok beton pembatas yang bertulisan tanah milik Caltek ;-----
- Bahwa benar tanah perusahaan Caltex yang terkena pembuatan jalan sepanjang lebih kurang 60 M; -----
- Bahwa benar jalan yang saksi kerjakan tersebut selesai pada akhir Tahun 1988 ;-----
- Bahwa benar jalan yang saksi kerjakan tersebut berbatasan dengan jalan sepakat, belum ada jembatan pada saat itu, tidak ada sungai yang ada hanya parit dan jalan tersebut menuju ke kebun Anton Wijaya yang masih berupa hutan pada saat itu; -----

2. DARNIS : Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Anton Wijaya (Penggugat) dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2004; -----
- Bahwa saksi bekerja membuat gorong-gorong atas perintah Anton Wijaya (Penggugat) pada tahun 1988 di jalan yang pernah dibuat oleh Anton Wijaya ;-----
- Pada saat saksi mengerjakan gorong-gorong tersebut sudah ada 2 buah pondok diatas tanah milik Anton Wijaya dengan ukuran 6x6 M dan 6x4 M, pondok tersebut untuk tempat penyimpanan barang-barang bekas terbakar;-----
- Bahwa pekerjaan gorong-gorong yang saksi kerjakan panjangnya lebih kurang 4 M ;-----
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan gorong-gorong tanah tersebut lebih kurang selama 1 bulan dan masih dalam kondisi semak belukar dan tanah merah pada saat itu;-----
- Bahwa benar gorong-gorong yang saksi buat berada diatas parit diujung jalan menuju ke kebun Anton Wijaya, jalan tersebut sepanjang lebih kurang

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300 M; -----

- Bahwa benar lebar parit kurang lebih 1 M tetapi Boks Calvert yang saksi buat selebar 4 M; -----
- Bahwa benar jalan yang dibuat Anton Wijaya terhubung dengan bundaran yang terhubung dengan jalan lain yaitu Jalan Palas maupun Jalan menuju Siak; -----
- Bahwa benar saksi masih ada hubungan kerja dengan Anton Wijaya sampai dengan tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti tertulis, telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama **TUKIJAN, MUKHSINUN** dan **JAMALUDIN** pada persidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :-----

1. TUKIJAN, Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah sebagai Ketua RT. 01 dan RW. 03 di Kelurahan Rumbai; -----
- Bahwa benar saksi tahu saat pembuatan surat pernyataan tahun 1983;-----
- Bahwa benar saksi tahu Surat Pernyataan tahun 1983 dibuat atas nama Zulfahmi, M. Suher, Alimun, T. Ibrahim yang menyatakan tidak keberatan menyerahkan tanahnya untuk dibuat jalan ke tanah milik Anton Wijaya; -----
- Bahwa jalan tersebut dibentuk dasarnya dari permintaan warga termasuk Anton Wijaya (Penggugat) melalui Tengku Ibrahim yang saat itu menjabat sebagai Lurah Rumbai Bukit ;-----
- Bahwa benar pada saat itu permintaan jalan dibuat oleh warga dan Anton Wijaya (Penggugat) sudah ada usaha bengkel alat berat ;-----
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan tahun 1983 saksi tidak ikut menandatangananinya ;-----
- Bahwa benar sebagaimana bukti T-1 disepakati pembuatan jalan aadalah

Hal. **27** dari **47** hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jalan umum selebar 8 M atas keputusan dari Tengku Ibrahim; -----

- Bahwa pada saat itu belum ada warga yang tinggal disekitar jalan tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1968; -----
- Bahwa nama jalan Sri Mustafa berasal dari yang punya tanah awalnya adalah Mustafa yang dibeli oleh Tengku Ibrahim; -----
- Bahwa benar dana untuk membuat jalan berasal dari Anton Wijaya dan saksi tidak tahu kalau ada dana dari warga; -----
- Bahwa saksi menanda tangani surat ganti rugi pemindahan jalan untuk keperluan bersama yang diterima Saleh sebesar Rp. 500.000,00 dari Anton Wijaya; -----
- Bahwa benar yang memasang portal di Jalan Mustafa adalah anaknya Pak Saleh ;-----

2. MUKHSINUN, Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tinggal di jalan Mustafa sejak Tahun 2005 ;-----
- Bahwa setahu saksi pada saat beli tanah tahun 1994 berasal dari Tengku Ibrahim dan sudah ada jalan umum ;-----
- Bahwa pada saat saksi membangun rumah pada tahun 2005 belum ada jalan Intisari dan yang ada bengkel Intisari ;-----
- Bahwa setahu saksi keberadaan plang jalan Mustafa pada tahun 2006 ;----
- Bahwa setahu saksi surat pernyataan hasil Musyawarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tahun 2007 berisi kesepakatan untuk mengganti nama Jalan Indra menjadi Jalan Sri Indra, Jalan Mustafa menjadi Jalan Sri Mustafa, Jalan Wahyu menjadi Jalan Sri Wahyu, Jalan Palas menjadi Jalan Sri Palas, serta Jalan Padat Karya menjadi Sri Karya dan yang hadir pada saat itu antara lain Tukijan, Jamaluddin, dan beberapa tokoh masyarakat; -----
- Bahwa benar warga masyarakat sekitar pernah memperbaiki Jalan Mustafa/ meratakan jalan tersebut; -----

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Jalan Mustafa pernah dilewati truk superbeton dan akibatnya rusak kemudian diperbaiki oleh pemilik bengkel Intisari yaitu Anton Wijaya;
- Bahwa benar dalam SHM tanah saksi terletak di Jalan Mustafa dan petugas kantor pertanahan juga mempunyai data bahwa jalan tersebut Jalan Mustafa; -----

3. JAMALUDIN, Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mempunyai tanah yang terletak di samping Jalan Mustafa yang dibeli dari Mukhsinun pada tahun 1995 dan baru saksi bangun rumah pada tahun 2001;-----
- Bahwa saksi tahu jalan Mustafa pada saat saksi membeli tanah tersebut dari Mukhsinun ;-----
- Bahwa setahu saksi sekarang (2015) baru ada lagi plang Jalan Mustafa yang sebelumnya tidak ada karena ada pelebaran jalan ;-----
- Bahwa benar kondisi Jalan Mustafa pada saat saksi beli sudah ada pengerasan tetapi belum ada pengaspalan sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa benar pengerasan Jalan Mustafa dengan menggunakan alat berat kepunyaan Anton Wijaya ;-----
- Bahwa belum ada listrik dari PLN dan setelah itu baru ada listrik mengalir kebengkel Intisari milik Anton Wijaya; -----
- Bahwa benar pada tahun 2007 ada kesepakatan perubahan nama Jalan Mustafa menjadi Jalan Sri Mustafa; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat masyarakat yang turun untuk bergotong-royong melakukan perbaikan jalan ;-----
- Bahwa setahu saksi gorong-gorong sudah ada sejak saksi tinggal di jalan Mustafa jaraknya lebih kurang 200 M dari rumah saksi ;-----
- Bahwa Anton Wijaya pernah bercerita kepada saksi bahwa dia yang memesan tiang listrik ;-----
- Bahwa setahu saksi portal letaknya dekat bengkel Intisari ;-----

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang portal tersebut dan setahu saksi portal tersebut dipasang di jalan Sepakat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ini telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis, masing-masing tertanggal 23 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan dan untuk mempersingkat isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah: -----

- Surat Lurah Rumbai Bukit Nomor: 36/RB/VI/2015 tertanggal 30 Juni 2015 perihal Jalan Umum (vide bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sengketa ini dalam eksepsi;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam eksepsi dan jawabannya tertanggal 4 November 2015 sebagai berikut : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini Secara Absolut; -----

Bahwa objek perkara *a quo* hanya berupa Surat Pemberitahuan yang berdasarkan akta otentik dari Surat Pernyataan Bersama oleh para pihak pemilik tanah yang bersepakat menjadikan gabungan beberapa tanah untuk dijadikan jalan umum; -----

Bahwa pokok persoalan yang didalilkan Penggugat adalah masalah penguasaan jalan umum yang menyangkut sengketa kepemilikan yang tunduk kepada hukum perdata umum sehingga sengketa harus diselesaikan melalui peradilan umum; -----

2. Gugatan Penggugat Kabur -----

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita dan apa yang dituntut untuk diputus oleh majelis Hakim adalah dua hal yang berbeda, sehingga seharusnya dinyatakan kabur atau tidak jelas; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya tertanggal 12 November 2015 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 November 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: -----

1. Eksepsi Kompetensi absolut; -----

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 serta Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut: -----

Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa *a quo* (*vide*: bukti P-3) ternyata berbentuk ketetapan tertulis yang

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Rumbai Bukit khususnya yang berkaitan dengan administrasi jalan dan pertanahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga telah termasuk ke dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa kepemilikan karena berkaitan dengan penguasaan jalan umum menjadi jalan pribadi serta berkaitan dengan dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat telah mencederai Surat Pernyataan Bersama para pemilik dan sepadan atas tanah jalan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok permasalahan hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah keberatan Penggugat terhadap objek sengketa yang menyatakan bahwa jalan *a quo* sebagai jalan umum dan jalan bersama serta keberatan Penggugat berkaitan dengan penyebutan nama Jalan Sri Mustafa yang keduanya berkaitan dengan pengujian keabsahan objek sengketa dalam lingkup hukum administrasi negara dan bukan dari lingkup hukum perdata, maka dalil eksepsi Tergugat tentang sengketa kepemilikan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di peradilan tata usaha negara dan dalil eksepsi Tergugat tentang kepemilikan telah dinyatakan ditolak, maka eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut peradilan tata usaha negara haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut: -----

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat formil gugatan di peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: -----

Pasal 56 ayat (1) -----

Gugatan harus memuat: -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; -----
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat; -----
- c. Dasar gugatan dan hal lain yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil gugatan dan telah jelas pula apa yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta gugatan *a quo* telah melalui tahap Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dan gugatan kabur telah dinyatakan ditolak, maka sepatutnya eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tahun 1987 Penggugat membeli tanah dari Saleh seluas 1700 M2 yang terletak di RT 01, RW 01, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Kota Pekanbaru untuk dipergunakan sebagai Jalan Bersama (*vide*:
bukti P-1); -----

- Bahwa pada tahun 1988 Penggugat secara berangsur-angsur membuat badan jalan dan satu tahun kemudian dapat dipergunakan oleh Penggugat dan dinamakan oleh Penggugat Jalan Inti Sari; -----
- Bahwa pada tahun 2002 masyarakat yang tinggal di kiri kanan jalan membuat permohonan ke PLN untuk memasukkan listrik tetapi ditolak dengan alasan Jalan Inti Sari tidak terdapat dalam Peta Jalan Kota Pekanbaru, namun Penggugat dengan biaya sendiri membeli tiang gardu listrik sebanyak 8 (delapan) unit demi kepentingan masyarakat setempat dan kepentingan Penggugat yang membuka usaha perbengkelan; -----
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat memasang portal untuk menjaga kendaraan roda enam keatas agar tidak dapat melalui jalan tersebut dikarenakan jalan akan rusak dan kerusakan jalan tidak pernah dibayar pemerintah dan atau swadaya masyarakat kecuali Penggugat; -----
- Bahwa pada tahun 2013 Lurah Rumbai Bukit memanggil pemilik super beton, Penggugat dan masyarakat setempat dan Kapolsek Rumbai namun tidak terjadi kesepakatan, maka satu minggu kemudian perundingan dilanjutkan di Kantor Kapolsek Rumbai dengan hasil Penggugat memberi waktu 1 (satu) tahun kepada pemilik super beton untuk mencari jalannya sendiri; -----
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Tergugat turun ke lapangan mengatakan supaya portal dibuka karena ini jalan umum; -----
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yang intinya merubah Jalan Inti Sari menjadi Jalan Sri Mustafa dan merupakan jalan umum; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 Penggugat telah mengirimkan somasi ke Walikota Pekanbaru dengan tembusan Camat dan Tergugat dengan tujuan

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan duduk permasalahan atas Jalan Inti Sari, selanjutnya pada Bulan september 2015 Walikota memanggil Tergugat, Penggugat, Kapolsek Rumbai, pemilik super beton dan masyarakat pengangkut tanah urukan tetapi hasilnya tidak ada; -----

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 1 huruf e dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 34 Tahun 1996 tentang pemberian dan penyempurnaan Nama-Nama Jalan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 4 November 2015 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut: -----

- Bahwa penamaan Jalan Inti Sari merupakan inisiatif pribadi Penggugat yang dilatarbelakangi Penggugat memiliki usaha yang bernama UD Inti Sari;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 1983 Penggugat dan masyarakat yang memiliki alas hak atas tanah membuat kesepakatan yang berisi pembangunan jalan oleh Penggugat di atas tanah Penggugat dan tanah masyarakat, serta Surat Pernyataan Bersama tanggal 1 Agustus 1997 yang pokok tujuannya adalah kesepakatan pemberian sebidang tanah untuk jalan umum; -----
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tanggal 7 Februari 1983 dan Surat pernyataan Bersama tanggal 1 Agustus 1997 serta dikuatkan dengan perjanjian jual beli Penggugat tanggal 31 Desember 1987, Penggugat telah sepakat menyatakan sebahagian bidang tanah untuk jalan umum yang dapat dilalui kendaraan bermotor selama-lamanya; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang didasarkan pada musyawarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Rumbai Bukit

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW pada tahun 2007 bersepakat untuk mengganti nama Jalan Mustafa menjadi Jalan Sri Mustafa; -----

- Bahwa sebagaimana diketahui Tergugat, perbaikan jembatan beton yang terletak di jalan umum tersebut dengan panjang 4 meter dan lebar 3 meter serta ketebalan 30 centimeter telah dilaksanakan melalui swadaya masyarakat beserta pengelola tanah urukan dan pemilik perusahaan pengangkut tanah urukan dan pengangkut batu super beton; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Tahun 2012 tertanggal 6 Maret 2012 berikut lampiran Daftar Rekapitulasi Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan Rumbai Tahun 2012, telah diusulkan pengaspalan Jalan Mustafa yang disebut sebagai Jalan Umum Masyarakat; -----
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2015, Tergugat datang ke lokasi menghimbau kepada karyawan beserta Penggugat agar membuka portal di tempat Jalan Umum; -----
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah Tergugat, maka Majelis Hakim akan menguji apakah dari perspektif hukum administrasi penerbitan keputusan Tergugat mengandung cacat hukum berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dalam sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* yaitu apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi objek sengketa telah diterbitkan

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ?; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **HUMALA SIHOMBING** dan **DARNIS**, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-17 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **TUKIJAN, MUHSINUN DAN JAMALUDIN**; ---

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak dibantah oleh para pihak dalam perkara ini sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 7 Februari 1983 Penggugat bersama Zulfahmi, H. Suher, H. Usman dan Tengku Ibrahim selaku para pemilik tanah membuat kesepakatan yang berisi pembangunan jalan oleh Penggugat untuk keperluan akses jalan menuju kebun Penggugat dan ke tanah H. Anwar serta menjadi jalan umum yang dapat dilalui kendaraan bermotor selama-lamanya (*vide*: bukti T-1, keterangan saksi TUKIJAN); -----
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 1987 Penggugat membeli tanah dari Saleh dengan perjanjian tanah yang diperjualbelikan akan digunakan sebagai jalan bersama (*vide* bukti: P-1 dan P-2); -----
- Bahwa pada tahun 1988 Penggugat mulai melakukan penimbunan dan pembangunan badan Jalan dan selesai pada akhir tahun 1988 (*vide* keterangan saksi HUMALA SIHOMBING); -----
- Bahwa pada tahun 1989 Penggugat mengupah DARNIS untuk membuat *box culvert* (gorong-gorong) selebar 4 meter di jalan yang disebutkan dalam objek sengketa (*vide*: keterangan saksi DARNIS); -----

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Agustus 1997 masyarakat termasuk didalamnya Penggugat bersepakat untuk memberikan tanah miliknya masing-masing untuk dipergunakan sebagai Jalan Umum yang kemudian diberi nama Jalan Sepakat dan terhubung dengan Jalan Anton Wijaya *in casu* Jalan yang disebutkan dalam objek sengketa (*vide* bukti: T-2, P-4, keterangan saksi TUKIJAN); -----
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang didasarkan pada musyawarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Rumbai Bukit beserta tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW pada tahun 2007 bersepakat untuk mengganti nama Jalan yang disebutkan dalam objek sengketa *a quo* dari Jalan Mustafa menjadi Jalan Sri Mustafa (*vide*: bukti T-2 dan keterangan saksi MUHSINUN dan JAMALUDIN); -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Tahun 2012 tertanggal 6 Maret 2012 berikut lampiran Daftar Rekapitulasi Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan Rumbai Tahun 2012, telah diusulkan pengaspalan Jalan Mustafa yang disebut sebagai Jalan Umum Masyarakat (*vide*: bukti T-17); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan para pihak sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa perihal Jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan; -----

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah jalan yang disebutkan dalam objek sengketa *a quo* merupakan jalan umum, jalan pribadi ataukah jalan bersama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketentuan Pasal 1 angka 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nomenklatur jalan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terbagi menjadi Jalan Umum dan Jalan Khusus, sehingga Jalan Umum Masyarakat, Jalan Pribadi dan Jalan Bersama sebagaimana didalilkan para pihak bukan merupakan nomenklatur jalan yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena nomenklatur jalan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terbagi menjadi Jalan Umum dan Jalan

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah jalan yang disebutkan dalam objek sengketa *a quo* merupakan Jalan Umum atau Jalan Khusus dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Pemindahan Jalan antara SALEH dengan ANTON WIJAYA (Penggugat) tertanggal 31 Desember 1987 dan diperkuat keterangan saksi-saksi HUMALA SIHOMBING, DARNIS dan TUKIJAN, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang dimaksud dalam objek sengketa beserta gorong-gorong (*box culvert*) di jalan tersebut dibangun oleh Penggugat dengan tujuan menjadi akses jalan menuju kebun Penggugat; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T-1 berupa Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 1983 dan diperkuat dengan keterangan saksi TUKIJAN dan sesuai pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan dalam perkara ini pada tanggal 11 Desember 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang dibangun oleh Penggugat tersebut berasal dari tanah yang masing-masing dimiliki oleh Penggugat, Zulfahmi, H. Suher, H. Usman, Tengku Ibrahim beserta sebagian tanah milik Caltex Pasifik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pembangunan jalan yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo* dilakukan oleh perorangan *in casu* Penggugat yang berasal dari tanah milik perorangan *in casu* Penggugat, Zulfahmi, H. Suher, H. Usman, Tengku Ibrahim, beserta sebagian tanah milik Caltex Pasifik Indonesia, dan oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan penetapan jalan *a quo* sebagai jalan umum meskipun kepadanya telah diberi kesempatan yang cukup, serta oleh karena jalan *a quo* dibangun dengan tujuan khusus yaitu sebagai akses jalan menuju kebun Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan *a quo* merupakan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; -----

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah jalan yang disebutkan dalam objek sengketa *a quo* telah diserahkan penyelenggaraannya kepada Pemerintah Kota Pekanbaru atau telah diambil alih oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan dinyatakan sebagai jalan umum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan sebagai berikut: -----

Pasal 123 -----

- 1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota untuk dinyatakan sebagai jalan umum. -----
- 2) Pemerintah kabupaten/kota dapat mengambil alih suatu ruas jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan: -----
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara; -----
 - b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau -----
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. -----

Menimbang, bahwa penyerahan atau pengambilalihan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan telah dipertegas dalam Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus sebagai berikut: -----

Pasal 7 -----

Jalan khusus dapat berubah statusnya menjadi jalan umum jika: -----

- a. penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
- b. penyelenggaraannya diambil-alih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. -----

Pasal 10 -----

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau jalan khusus yang telah diambil-alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota; -----
- 2) Jalan khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambil-alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati/ Walikota; -----
- 3) Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Bupati/Walikota menerima jalan khusus tersebut menjadi jalan Kabupaten/Kota. -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T-1 berupa T-1 berupa Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 1983, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan dari para pemilik tanah untuk membangun jalan menuju kebun Penggugat dan dijadikan jalan umum dan dapat dilalui kendaraan bermotor selama-lamanya tidaklah dapat diartikan sebagai penyerahan penyelenggaraan jalan tersebut kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dikarenakan jalan yang dimaksud belum dibangun sehingga pernyataan tersebut setelah selesai pembangunan jalannya harus ditindaklanjuti dengan penyerahan penyelenggaraannya dengan surat yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-17 berupa Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Tahun 2012 tertanggal 6 Maret 2012 dan Daftar Rekapitulasi Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Kecamatan Rumbai Tahun 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut pada pokoknya merupakan usulan prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan Rumbai, akan tetapi tidak menyatakan

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan penyelenggaraan jalan yang disebutkan dalam objek sengketa kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan tidak pula menyatakan Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil alih jalan tersebut untuk dijadikan sebagai jalan umum; -----

Menimbang, bahwa meskipun Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Tahun 2012 tertanggal 6 Maret 2012 dan Daftar Rekapitulasi Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Kecamatan Rumbai Tahun 2012 tidak dapat diartikan sebagai penyerahan penyelenggaraan jalan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan tidak dapat pula diartikan sebagai pengambil alihan jalan tersebut untuk dijadikan sebagai jalan umum, namun sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada pelayanan publik dan sebagai salah satu upaya yang dapat membantu upaya perubahan status jalan *a quo* menjadi jalan umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaspalan jalan *a quo* haruslah terus diusahakan setiap tahunnya oleh pemerintah beserta masyarakat dan pihak-pihak terkait; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang menyatakan bahwa jalan yang disebutkan dalam objek sengketa *a quo* telah diserahkan penyelenggaraannya maupun telah diambil alih oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa status jalan yang disebutkan dalam objek sengketa *a quo* masih merupakan Jalan Khusus dan belum beralih statusnya menjadi Jalan Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena status jalan *a quo* masih berstatus jalan khusus yang belum beralih statusnya menjadi jalan umum, dan oleh karena Tergugat telah menyatakan jalan *a quo* sebagai jalan umum tanpa disertai surat yang sebelumnya telah menetapkan jalan *a quo* sebagai jalan umum, serta oleh karena objek sengketa *a quo* telah menjumbuhkan istilah jalan umum dan jalan bersama sedangkan keduanya merupakan istilah yang berbeda satu sama lain,

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa *a quo* secara substansial mengandung cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jalan *a quo* masih berstatus jalan khusus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penamaan jalan *a quo* sebagai Jalan Mustafa atau Jalan Sri Mustafa atau Jalan Inti Sari sebagaimana yang didalilkan oleh masing-masing pihak *a quo* dapat diselesaikan secara musyawarah oleh penyelenggara jalan bersama pemerintah setempat, masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* secara substansial telah dinyatakan mengandung cacat hukum, maka selayaknya objek sengketa *a quo* dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan mencabutnya, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo* dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum, bukti-bukti lainnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dalam sengketa ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Menyatakan batal Surat Lurah Rumbai Bukit Nomor: 36/RB/VI/2015 tertanggal 30 Juni 2015 perihal Jalan Umum; -----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Lurah Rumbai Bukit Nomor: 36/RB/VI/2015 tertanggal 30 Juni 2015 perihal Jalan Umum; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.438.500,- (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2015** oleh **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.**, dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 Januari 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAIRI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa

Hukum Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MAIRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendataran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.300.000,-
- Surat Panggilan	: Rp.	47.500,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 1.438.500,-

(satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan No. 39/G/2015/PTUN-Pbr.